



## Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya KUHP Nasional

Reyhan Valdano

Universitas Srijaya Palembang

reyhanval07@gmail.com

**Abstract:** *This study examines the reconstruction of corporate criminal liability in environmental crimes following the enactment of the Indonesian National Criminal Code (Law Number 1 of 2023). Environmental destruction caused by corporate activities demonstrates the inadequacy of conventional criminal law approaches that focus solely on individual liability. This research aims to analyze the normative framework governing corporate liability and propose a reconstructed legal model that integrates deterrence, restorative justice, and environmental justice principles. Using normative juridical methods through statutory, conceptual, and case approaches, this study finds that although corporate criminal liability has been formally recognized, its implementation remains fragmented across sectoral regulations. The reconstruction model emphasizes integrated liability, asset recovery, administrative-criminal synergy, and victim-centered environmental restoration. This research contributes to strengthening sustainable environmental law enforcement in Indonesia.*

**Key Words:** Corporate Crime; Environmental Crime; Corporate Liability; National Criminal Code; Environmental Law

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023). Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi menunjukkan kelemahan paradigma hukum pidana konvensional yang masih berorientasi pada pertanggungjawaban individual. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dan merumuskan model rekonstruksi pertanggungjawaban hukum yang berorientasi pada pencegahan, pemulihan lingkungan, dan keadilan ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakomodasi, implementasinya masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi perlu mengintegrasikan sanksi pidana, perampasan aset, pemulihan lingkungan, dan tanggung jawab sosial korporasi secara sistemik.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korporasi; Kejahatan Lingkungan Hidup; Pertanggungjawaban Pidana; KUHP Nasional; Hukum Lingkungan

## **Pendahuluan**

Lingkungan hidup memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta menegaskan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 (Shokhikhah, 2025). Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak sekadar merupakan isu sektoral, melainkan bagian dari hak asasi manusia dan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin kualitas hidup rakyat serta keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Dalam kerangka negara hukum, pengakuan tersebut menuntut hadirnya regulasi yang kuat dan sistem penegakan hukum yang efektif untuk mencegah, mengendalikan, dan menindak segala bentuk kerusakan lingkungan hidup yang berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat.

Kejahatan terhadap lingkungan hidup telah menimbulkan dampak multidimensional yang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mempengaruhi aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pencemaran udara, air, dan tanah akibat aktivitas industri telah berkorelasi dengan meningkatnya penyakit kronis, sementara deforestasi dan alih fungsi lahan menyebabkan bencana ekologis seperti banjir dan longsor yang memperburuk kemiskinan struktural masyarakat lokal (Saptaningrum, et al, 2024). Dalam jangka panjang, kejahatan lingkungan juga mengancam ketahanan pangan, merusak sistem sosial masyarakat adat, serta mengganggu relasi manusia dengan alam sebagai ruang hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kejahatan lingkungan tidak dapat dipahami semata sebagai kerusakan fisik ekologis, tetapi sebagai kejahatan struktural dan multidimensi yang menuntut pertanggungjawaban hukum yang kuat, sistemik, dan berkeadilan.

Tren kerusakan lingkungan menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan seiring dengan ekspansi industri, eksploitasi sumber daya alam, dan lemahnya penegakan hukum lingkungan. Aktivitas pertambangan, pembukaan lahan perkebunan ilegal, dan pembuangan limbah industri menjadi faktor dominan

degradasi lingkungan, yang dalam banyak kasus dilakukan oleh entitas korporasi berskala besar dengan kekuatan modal dan akses kekuasaan yang signifikan. Kondisi ini memperlihatkan paradoks pembangunan korporasi diposisikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, namun pada saat yang sama menjadi aktor utama dalam perusakan lingkungan hidup yang sistematis. Kejahatan lingkungan dalam konteks ini tidak lagi bersifat insidental, melainkan terstruktur, terorganisir, dan berulang, sehingga mencerminkan konstruksi kejahatan berbasis sistem produksi dan kebijakan korporasi (Wahyudi & Dina, 2025).

Berbagai data empiris menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap peraturan lingkungan sebagian besar melibatkan entitas korporasi, baik nasional maupun multinasional. Namun, mekanisme penegakan hukum terhadap korporasi menghadapi hambatan serius akibat kompleksitas struktur internal organisasi korporasi yang hierarkis dan tersebar secara geografis. Pemisahan antara pengambil keputusan strategis dan pelaksana teknis di lapangan menyebabkan kesulitan pembuktian unsur kesalahan pidana, sementara status badan hukum sering digunakan sebagai instrumen perlindungan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Akibatnya, banyak kasus kejahatan lingkungan yang melibatkan korporasi berakhir tanpa penindakan pidana yang efektif dan proporsional.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengakui kemungkinan penjeratan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan melalui ketentuan Pasal 116, yang memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap badan usaha dan pengurusnya (Carwan & Lestari, 2023). Namun, dalam praktik implementasinya, norma tersebut belum berjalan optimal akibat lemahnya mekanisme teknis pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama dalam pembuktian relasi antara tindakan individu dan kehendak korporasi sebagai entitas hukum. Selain itu, sistem sanksi yang ada masih berorientasi pada denda dan pidana badan terhadap individu, tanpa konstruksi sanksi korporatif yang tegas dan sistemik, sehingga tidak menciptakan efek jera yang nyata. Sanksi administratif pun sering kali tidak diterapkan secara konsisten, menyebabkan korporasi memandang pelanggaran

lingkungan sebagai risiko bisnis semata, bukan sebagai konsekuensi hukum yang serius.

Dalam sistem pidana nasional, paradigma yang masih dominan bersifat antroposentris, yang menempatkan individu sebagai pusat pertanggungjawaban pidana, sementara entitas kolektif seperti korporasi sering luput dari jerat hukum meskipun memiliki peran dominan dalam kejahatan lingkungan (Sudihar, et al, 2024). Akibatnya, pidana hanya menyentuh pelaku lapangan, sementara struktur kekuasaan ekonomi yang menjadi penggerak utama kejahatan lingkungan tetap tidak tersentuh. Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistem pidana dalam menjawab karakter kejahatan lingkungan sebagai kejahatan berdampak luas, kompleks, dan lintas generasi, sekaligus menunjukkan lemahnya orientasi pemulihan ekologis dan keadilan substantif dalam sistem hukum.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, terjadi perubahan paradigma normatif melalui pengakuan eksplisit korporasi sebagai subjek hukum pidana. Perubahan ini membuka ruang bagi konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih sistemik dan struktural. Namun, perubahan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi paradigma penegakan hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi masih dipahami secara sempit sebagai mekanisme pidana formal, bukan sebagai instrumen transformasi sistem produksi dan perlindungan lingkungan hidup (Ramadhan, et al, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan model pertanggungjawaban hukum yang efektif, komprehensif, dan berorientasi pada keadilan ekologis. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengintegrasikan hukum pidana, hukum lingkungan, perampasan aset, pemulihan ekologis, dan tanggung jawab sosial korporasi dalam satu sistem hukum terpadu. Model ini menempatkan pemulihan lingkungan sebagai tujuan utama pidana, sementara penghukuman

berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk mewujudkan keadilan ekologis, perlindungan hak generasi mendatang, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

### **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan karakter doktrinal yang berfokus pada analisis norma, asas, dan sistem hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sistem hukum (*system approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui inventarisasi dan sistematisasi norma hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis serta analisis preskriptif untuk merumuskan model rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang integratif dan aplikatif dalam sistem hukum nasional.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) menandai perubahan paradigma fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui pengakuan eksplisit korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pergeseran ini menunjukkan transisi dari pendekatan individualistik menuju pendekatan struktural, di mana korporasi tidak lagi diposisikan semata sebagai objek hukum administrasi atau perdata, melainkan sebagai entitas kolektif yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama kepentingannya. Dengan konstruksi ini, kejahatan tidak lagi dipahami hanya sebagai tindakan personal, tetapi sebagai produk kebijakan organisasi, sistem produksi, dan struktur pengambilan keputusan korporasi (Saputera, et al, 2025).

Secara normatif, KUHP Nasional tidak mengatur kejahatan lingkungan hidup dalam satu bab khusus, namun membangun kerangka sistemik melalui pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, model

pertanggungjawaban pidana korporasi, serta sistem pemidanaan dan jenis sanksi pidana. Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 46 mengonstruksikan bahwa tindak pidana korporasi dianggap dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi untuk dan atas nama korporasi. Selanjutnya, Pasal 47 menegaskan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi, sedangkan Pasal 48 memperluas pertanggungjawaban kepada pengurus, pemberi perintah, dan pihak yang memiliki kendali dalam struktur korporasi. Konstruksi ini membentuk model pertanggungjawaban pidana yang tidak lagi bergantung pada pelaku individual semata, tetapi pada sistem organisasi sebagai satu kesatuan hukum (Prasetya & Ratnawati, 2023).

Dalam aspek pemidanaan, KUHP Nasional melalui Pasal 118 dan Pasal 119 mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, yang meliputi pidana pokok berupa denda serta pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, perampasan aset, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan usaha, pembubaran korporasi, dan kewajiban pemulihan akibat tindak pidana. Pengaturan ini menjadi dasar yuridis langsung bagi penjatuhan sanksi terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan hidup, termasuk legitimasi normatif terhadap kewajiban pemulihan ekologis sebagai bagian dari sanksi pidana tambahan. Dengan demikian, KUHP Nasional berfungsi sebagai *lex generalis* yang menyediakan kerangka subjek hukum, sistem pertanggungjawaban, dan model sanksi, sementara pengaturan materiil kejahatan lingkungan hidup tetap berada dalam rezim *lex specialis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Cako & Gultom, 2024).

Dalam rezim sektoral, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Pasal 116, yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dapat diajukan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 117 mengenai

pertanggungjawaban pemberi perintah dan pemimpin kegiatan, serta Pasal 118 yang menegaskan badan usaha sebagai subjek hukum pidana. Selain itu, Pasal 88 mengadopsi prinsip strict liability, yang memungkinkan pertanggungjawaban hukum tanpa pembuktian unsur kesalahan, sebagai refleksi karakter kejahatan lingkungan hidup sebagai kejahatan berisiko tinggi (*high-risk crime*) dengan dampak sosial-ekologis yang luas dan sistemik (Kamil, 2025). Namun demikian, meskipun kerangka normatif telah tersedia secara relatif komprehensif, praktik penegakan hukum masih menunjukkan fragmentasi pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana sering terpersonalisasi pada individu dalam struktur korporasi, sementara entitas korporasi sebagai aktor utama justru hanya dikenai sanksi administratif atau denda yang tidak sebanding dengan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban hukum yang berlaku belum membentuk satu konstruksi terpadu yang mampu menjangkau kejahatan lingkungan sebagai kejahatan struktural berbasis sistem produksi dan kebijakan korporasi.

Dalam sanksi pidana tambahan, sistem hukum pidana Indonesia secara konseptual mengenal dualisme pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam hukum pidana klasik, pidana tambahan berfungsi sebagai pelengkap pidana pokok dan tidak dapat berdiri sendiri. Namun, dalam hukum lingkungan, konstruksi ini mengalami pergeseran makna. Pasal 119 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur pidana tambahan terhadap korporasi berupa perbaikan akibat tindak pidana, yaitu kewajiban pemulihan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak akibat perbuatan korporasi. Norma ini menunjukkan pengakuan bahwa pemulihan ekologis merupakan bagian integral dari pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan sekadar instrumen administratif (Harahap, et al, 2024).

Meskipun demikian, problem yuridis muncul pada tataran implementasi karena belum adanya pengaturan teknis yang jelas mengenai mekanisme penerapan sanksi pemulihan lingkungan sebagai pidana tambahan. Ketidadaan pengaturan operasional ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam aspek pembuktian, eksekusi putusan, maupun pengawasan pelaksanaan pemulihan. Situasi ini

diperparah pasca perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang belum secara eksplisit mengatur mekanisme penerapan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 UU PPLH (Zakariya, 2022).

Secara sistemik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup pasca KUHP Nasional telah memiliki dasar normatif yang kuat, baik dalam hukum pidana umum maupun hukum lingkungan sektoral, namun belum terintegrasi secara fungsional dalam praktik penegakan hukum. Pertanggungjawaban pidana masih bergerak dalam logika represif formalistik, belum berkembang menjadi sistem pertanggungjawaban struktural yang berorientasi pada pemulihan ekologis, keadilan lingkungan, dan transformasi sistem produksi korporasi. Oleh karena itu, konstruksi hukum yang ada membutuhkan rekonstruksi konseptual dan operasional agar pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghukuman, tetapi sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **Rekonstruksi Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbasis Keadilan Ekologis**

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup harus dibangun di atas paradigma keadilan ekologis (*ecological justice*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menempatkan lingkungan sebagai subjek kepentingan hukum yang memiliki nilai intrinsik, bukan semata objek eksploitasi ekonomi (Pravifjyanto, 2025). Paradigma ini menggeser orientasi hukum pidana dari model represif individualistik menuju pendekatan struktural yang memandang kejahatan lingkungan sebagai produk sistem produksi, kebijakan bisnis, dan relasi kekuasaan ekonomi korporasi. Dalam kerangka ini, pertanggungjawaban pidana tidak lagi dimaknai sekadar sebagai penghukuman entitas hukum, tetapi sebagai instrumen transformasi sistemik untuk

mengubah pola produksi, tata kelola bisnis, dan relasi korporasi dengan lingkungan hidup.

Model rekonstruksi yang ditawarkan mengintegrasikan empat dimensi pertanggungjawaban secara terpadu, yaitu pertanggungjawaban struktural korporasi sebagai sistem organisasi, pertanggungjawaban aset melalui perampasan hasil kejahatan lingkungan, pertanggungjawaban ekologis melalui kewajiban pemulihan dan rehabilitasi lingkungan, serta pertanggungjawaban sosial melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi (Kurniawan, et al, 2025). Integrasi ini membentuk konstruksi pembedaan yang tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga pada pemulihan kerusakan ekologis, perlindungan hak masyarakat terdampak, dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

Secara normatif, model ini diselaraskan dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional serta ketentuan Pasal 116 sampai Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk prinsip strict liability dalam Pasal 88. Dalam konstruksi ini, pemulihan lingkungan ditempatkan sebagai sanksi utama (*primary sanction*), sedangkan pidana penjara dan pidana denda berfungsi sebagai sanksi pendukung (*secondary sanction*) (Sinaga, 2021). Dengan demikian, pembedaan korporasi tidak berhenti pada penghukuman simbolik, tetapi diarahkan pada pemulihan ekologis sebagai tujuan utama hukum pidana lingkungan. Urgensi rekonstruksi ini lahir dari ketidakseimbangan antara tingkat kerusakan lingkungan yang semakin destruktif dengan efektivitas sistem pembedaan yang berlaku saat ini. Dominasi pendekatan antroposentris dalam hukum pidana telah menciptakan celah pertanggungjawaban struktural, di mana pertanggungjawaban hukum sering terhenti pada individu tingkat bawah, sementara korporasi sebagai aktor utama yang memperoleh keuntungan tetap terlindungi oleh kompleksitas struktur organisasinya. Selain itu, sistem hukum pidana nasional belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik korporasi sebagai subjek hukum kolektif, baik dalam aspek pembuktian kesalahan maupun dalam formulasi sanksi yang relevan bagi entitas non-manusia.

Pembaharuan pidana korporasi harus berlandaskan prinsip keadilan ekologis, proporsionalitas, dan akuntabilitas, dengan menekankan pemulihan lingkungan sebagai orientasi utama pidana korporasi. Model pidana korporasi ideal mencakup denda progresif berbasis tingkat kerusakan dan kapasitas ekonomi korporasi, pembekuan atau pencabutan izin usaha sebagai pembatasan operasional, serta kewajiban rehabilitasi lingkungan yang terukur secara ilmiah. Pendekatan ini mengintegrasikan dimensi punitif dan restoratif secara komplementer, sehingga pidana korporasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan, pencegahan, dan edukasi sosial. Untuk memperkuat efektivitas model tersebut, pertanggungjawaban pidana korporasi perlu didukung oleh pendekatan *strict liability* dan *corporate culture theory*, yang memungkinkan penilaian kesalahan tidak semata-mata berbasis niat jahat individual (*mens rea*), tetapi juga pada kebijakan internal, budaya organisasi, dan kelalaian sistemik korporasi (Wangania, et al, 2025). Dengan pendekatan ini, pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan secara objektif dan proporsional terhadap struktur korporasi sebagai entitas kolektif.

Rekonstruksi ini juga mensyaratkan penguatan aspek kelembagaan dan prosesual melalui pembentukan unit khusus penanganan kejahatan lingkungan yang melibatkan korporasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik ekologi dan hukum korporasi, serta pembukaan ruang partisipasi publik dan keahlian independen dalam proses peradilan. Penguatan ini bertujuan menciptakan sistem penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kompleksitas kejahatan lingkungan modern. Pembelajaran dari praktik internasional menunjukkan bahwa sistem pidana korporasi yang tegas dan progresif tidak menghambat pembangunan ekonomi, tetapi justru membentuk iklim bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Integrasi prinsip-prinsip global seperti *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, serta pendekatan restoratif dalam pemulihan ekosistem memperkuat arah rekonstruksi hukum nasional menuju sistem pertanggungjawaban yang transformative (Kurniawan, et al, 2025).

Dengan demikian, rekonstruksi model pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis keadilan ekologis harus diposisikan sebagai bagian integral dari pembaharuan hukum pidana nasional yang visioner. Hukum pidana tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi sebagai sarana rekayasa sosial untuk membentuk budaya korporasi yang berwawasan lingkungan, melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H UUD 1945, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam sesuai mandat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Rekonstruksi ini menjadi fondasi strategis dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan, melindungi, dan menjaga keberlanjutan kehidupan bagi generasi kini dan mendatang.

### **Kesimpulan**

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup telah mengalami pergeseran paradigma fundamental dari pendekatan individualistik menuju pendekatan struktural dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang secara normatif diperkuat oleh pengaturan dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun kerangka hukum tersebut telah menyediakan dasar yuridis yang relatif komprehensif, praktik penegakan hukum masih menunjukkan fragmentasi pertanggungjawaban, dominasi pendekatan represif formalistik, serta lemahnya integrasi antara pemidanaan dan pemulihan ekologis, sehingga korporasi sebagai aktor utama kejahatan lingkungan sering kali belum tersentuh secara proporsional dan substantif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis keadilan ekologis yang menempatkan pemulihan lingkungan sebagai tujuan utama pemidanaan, dengan mengintegrasikan pertanggungjawaban struktural, perampasan aset hasil kejahatan, kewajiban rehabilitasi lingkungan, dan tanggung jawab sosial korporasi dalam satu sistem hukum yang terpadu. Sebagai saran, perlu dilakukan reformulasi norma dalam KUHP Nasional dan UU PPLH, khususnya terkait mekanisme teknis pemulihan lingkungan sebagai sanksi pidana tambahan, penguatan model *strict liability* dan *corporate culture theory*, pembentukan unit

khusus penanganan kejahatan lingkungan korporasi, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum, agar pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi menjadi sarana perlindungan lingkungan hidup yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### Daftar Rujukan

- Cako, J., & Elfrida. R. G. (2024). *Rekonstruksi Hukum Kedalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Ensklopedia Education Review, 6(2), 89-95. Retrieved from <https://doi.org/10.33559/eer.v6i2.2580>
- Carwan, & Sari. I. L. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurusnya dalam Penegakan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3*. Journal Syntax Idea, 5(11), 2130-2145. Retrieved from <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2720>.
- Harahap, E. S., et.al. (2024). *Penjatuhan Pidana Tambahan terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH.2019.PN.Plw)*. Locus Journal of Academic Literature Review, 3(1), 103-126. Retrieved from <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/280>.
- Kamil, S. I. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT Freeport Indonesia atas Pencemaran Sungai Aghawagon dan Otomona Akibat Limbah Tailing: Kajian Penerapan Doktrin Strict Liability*. Kampus Akademik Publisher, 3(6), 446-462. Retrieved from <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1683>.
- Kurniawan, D. A., & Zainal, A. H. (2025). *Rekonstruksi Pemidanaan Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Hidup sebagai Langkah Strategis Pembaharuan Hukum Nasional*. Judge: Jurnal Hukum, 6(3), 550-562. Retrieved from <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1566>.
- Prasetya, M. D., & Ratnawati. (2023). *Upaya Re-Definisi Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Unes Law Review, 6(1), 868-883. Retrieved from <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

- Pravifjayanto, M. R. (2025). *Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 55(1), 89-102. Retrieved from 10.21143/jhp.vol55.no.1.1738.
- Ramadhan, G. W., et.al. (2026). *Pengaturan dan Pendekatan Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca KUHP 2023*. Indonesia of Journal Business Law, 5(1), 150-159. Retrieved from <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7751>.
- Saptaningrum, E., et.al. (2024). *Bunga Rampai Pencemaran Lingkungan*. Kendari: Media Pustaka Indo.
- Saputera, J. A., et.al. (2025). *Rekontruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional: Telaah Kritis atas UU No. 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Pidana Modern*. Jurnal Hukum The Juris, 9(2), 388-394. Retrieved from <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1750>.
- Shokhikhah, Z. K. (2025). *Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(3), 175-186. Retrieved from <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5767>.
- Sinaga, H. (2021). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia*. Iblam Law Review, 1(3), 178-186. Retrieved from <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.257>.
- Sudihar, A. et.al. (2024). *Bungai Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi yudisial Republik Indonesia.
- Wahyudi, & Angel. D. (2025). *Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Pertambangan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. Indonesian Journal of Economy and Law, 1(1), 5-16. Retrieved from <https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijel/article/view/891>.
- Wangania, Y. F. et.al. (2025). *Pengembangan Sanksi Restoratif dan Model Compliance untuk Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana*. Riwayat

Educational Journal of History and Humanities, 8(4), 6152-6166. Retrieved from 10.24815/jr.v8i4.49565.

Zakariya, R. (2022). *Menyoal Aspek Pemdinaan pada Kluster Lingkungan di Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan*. Litra: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, 1(2), 153-170. Retrieved from <https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.589>.